



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERITA - ACARA

Nomor 50 / Pdt.P / 2021 / PN Lbp

Persidangan umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Maret 2021**, dalam permohonan dari :

Nama : NINGOT BOY TAMA TINAMBUNAN
Umur : 49 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Sinar Kemenangan, 13 Agustus 1972
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun IV Sinar Kemenangan Kelurahan Negara Beringin
Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Susunan Persidangan :

Irwansyah, SH.....Hakim Tunggal;

Benitius Silangit, SH. MHPanitera Pengganti;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Pemohon dipanggil masuk menghadap kedalam ruangan persidangan ;

Pemohon hadir menghadap sendiri;

Selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan permohonannya tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim, apakah ada bukti-bukti yang akan diajukan untuk mendukung permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada lalu mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan diberi materai sekucupnya, sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1207081308720001, atas nama Ningot Bhoi Tama Tinambunan, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1207086306770001, atas nama Santi Br Pardosi, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1207081409095565 tanggal 17 September 2019 atas nama Kepala Keluarga Ningot Bhoi Tama Tinambunan, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-14032019-0011 atas nama Ningot Bhoi Tama Tinambunan dengan Santi Br Pardosi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 14 Maret 2019, diberi tanda P4;

Halaman 1 Berita Acara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-28012020-0111 atas nama Alloy Tama Tinambunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-28012020-0110 atas nama Dewi Romantika Tinambunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-27012020-0236 atas nama Titin Julianti Br Tinambunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-27012020-0237 atas nama Suya Bana Tinambunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama Alloy Tama Tinambunan dan orang tua wali bernama Ningot Tinambunan tertanggal 23 Juni 2014, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Dewi Romantika Tinambunan dan orang tua wali bernama Ningot Tinambunan tertanggal 2 Mei 2020, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Titin Julianti Br Tinambunan dan orang tua wali bernama Ningot Bhoytama Tinambunan tertanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Soklah (US) Dan USBN Nomor : 421/45/SKHU/SD/2019 atas nama Surya Bana Tinambunan dan orang tua wali bernama Ningot Bhoi Tama Tinambunan tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-12;

Selanjutnya Hakim meneliti dan memeriksa bukti- bukti surat dengan surat aslinya, yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah itu Hakim menanyakan Pemohon sekiranya ada yang akan ditanyakan / ditambahkan lagi, lalu oleh Pemohon menyatakan akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang siap untuk didengar keterangannya dan sedang menunggu diluar persidangan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, saksi ke-1 dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan dan dipersilahkan duduk dikursi pemeriksaan, kemudian atas pertanyaan Hakim, lalu saksi menerangkan dan mengaku bernama :

1. JULPADLI TINAMBUNAN

Halaman 2 Berita Acara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 24/Pdt.P/2021/PT.3/LKP/AG/2021, tanggal 14 Agustus 2021, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Kelurahan Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa;

Atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-1 menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim apakah saksi bersedia berjanji terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di depan persidangan, lalu saksi menyatakan tidak keberatan disumpah, selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan, lalu Saksi ke-1 menerangkan sebagai berikut :

Hakim Kepada Saksi Ke-1 :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon;

Tahukah saksi dimana Pemohon tinggal ?

Pemohon tinggal di Dusun IV Sinar Kemenangan Kelurahan Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;

Apakah saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon?

Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Santi Br Pardosi;

Dimana pemohon dan istri melangsungkan pernikahan?

Pemohon dan istrinya melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka agama Kristen PDT O. MARBUN , S.T24 pada tanggal 14 Juli tahun 2000;

Apakah pemohon memiliki anak dari pernikahannya?

Pemohon dengan istrinya sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing – masing bernama, ALLOY TAMA TINAMBUNAN, Lahir di Medan, 12-01-2001, DEWI ROMANTIKA TINAMBUNAN, Lahir di Medan 13-11-2002, TITIN JULIANTI BR TINAMBUNAN, Lahir di Medan 02-07-2004 dan SURYA BANA TINAMBUNAN, Lahir di Medan 26-08-2006 ;

Apakah di ijazah anak ada nama Pemohon ?

Bahwa di ijazah anak Pemohon ada namanya;

Siapa panggilan nama Pemohon ?

Halaman 3 Berita Acara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu saya nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Akte Perkawinan Pemohon, Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama Surya Bana Tinambunan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama Titin Julianti Br. Tinambunan, dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon atas nama Surya Bana Tinambunan tertulis nama Pemohon Ningot Bhoy Tama Tinambunan sedangkan pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon yang bernama Alloy Tama Tinambunan dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Dewi Romantika Tinambunan, nama pemohon tertulis Ningot Tinambunan ;

Apa saudara mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Anak Pemohon yang bernama Alloy Tama Tinambunan ingin mendaftar menjadi TNI AD dan terdapat perbedaan nama Pemohon tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Akte Perkawinan Pemohon, Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama Surya Bana Tinambunan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama Titin Julianti Br. Tinambunan, dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon atas nama Surya Bana Tinambunan dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon yang bernama Alloy Tama Tinambunan dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Dewi Romantika Tinambunan, maka pemohon memohon memohon agar dikeluarkan Penetapan Persamaan Nama Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Halaman 4 Berita Acara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Pemohon bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi tersebut, lalu Pemohon menerangkan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Oleh karena tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada Saksi ke-1 tersebut maka pemeriksaan untuk saksi ke-1 telah dianggap cukup ;

Setelah itu Hakim memerintahkan Pemohon untuk memanggil saksi berikutnya, kemudian Pemohon menghadapkan saksi ke-2 (kedua) kedalam ruang sidang, lalu duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan nama dan identitasnya sebagai berikut :

2. HASJRUL ASWAD HARAHAHAP

Lahir di Pontianak, Tanggal Lahir 15 September 1989, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gambir Pasar 8 Dusun VII Kopi Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;

Atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Kemudian atas pertanyaan Hakim apakah saksi bersedia disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan didepan persidangan, lalu saksi menyatakan tidak keberatan disumpah, selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya (Kristen) bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan, lalu Saksi ke-2 menerangkan sebagai berikut :

Hakim Kepada Saksi Ke-2 :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon;

Tahukah saksi dimana Pemohon tinggal ?

Pemohon tinggal di Dusun IV Sinar Kemenangan Kelurahan Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;

Apakah saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon?

Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Santi Br Pardosi;

Dimana pemohon dan istri melangsungkan pernikahan?

Pemohon dan istrinya melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka agama Kristen PDT O. MARBUN , S.T24 pada tanggal 14 Juli tahun 2000;

Apakah pemohon memiliki anak dari pernikahannya?

Halaman 5 Berita Acara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan istrinya sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing – masing bernama, ALLOY TAMA TINAMBUNAN, Lahir di Medan, 12-01-2001, DEWI ROMANTIKA TINAMBUNAN, Lahir di Medan 13-11-2002, TITIN JULIANTI BR TINAMBUNAN, Lahir di Medan 02-07-2004 dan SURYA BANA TINAMBUNAN, Lahir di Medan 26-08-2006 ;

Apakah di ijazah anak ada nama Pemohon ?

Bahwa di ijazah anak Pemohon ada namanya;

Siapa panggilan nama Pemohon ?

Setahu saya nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Akte Perkawinan Pemohon, Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama Surya Bana Tinambunan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama Titin Julianti Br. Tinambunan, dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon atas nama Surya Bana Tinambunan tertulis nama Pemohon Ningot Bhoi Tama Tinambunan sedangkan pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon yang bernama Alloy Tama Tinambunan dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Dewi Romantika Tinambunan, nama pemohon tertulis Ningot Tinambunan ;

Apa saudara mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Anak Pemohon yang bernama Alloy Tama Tinambunan ingin mendaftar menjadi TNI AD dan terdapat perbedaan nama Pemohon tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Akte Perkawinan Pemohon, Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama Surya Bana Tinambunan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas

Halaman 6 Berita Acara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Titin Julianti Br. Tinambunan, dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon atas nama Surya Bana Tinambunan dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon yang bernama Alloy Tama Tinambunan dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Dewi Romantika Tinambunan, maka pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan Persamaan Nama Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Pemohon bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi tersebut, lalu Pemohon menerangkan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Oleh karena tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada Saksi ke-2 tersebut maka pemeriksaan untuk saksi ke-2 telah dianggap cukup ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, lalu Pemohon menyatakan akan mengajukan bukti surat tambahannya dan mohon diberi waktu;

Hakim tersebut menunda persidangan yang akan datang pada hari Kamis tanggal tanggal 01 April 2021 pukul 10.00 WIB dengan acara pembacaan penetapan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada Pemohon agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Selanjutnya Hakim tersebut menutup persidangan;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim tersebut dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

BENITIUS SILANGIT, SH.MH

H a k i m,

IRWANSYAH, SH



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jenderal Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 01 April 2020, pukul 10.00 WIB dalam permohonan dari :

NINGOT BOY TAMA TINAMBUNAN

Susunan persidangan sama dengan susunan persidangan yang lalu ;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Pemohon dipanggil masuk menghadap kedalam ruangan persidangan ;

Pemohon hadir dipersidangan;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka acara dilanjutkan untuk membacakan Penetapan ;

Selanjutnya Hakim membacakan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Secara Hukum Nama pemohon yang bernama **NINGOT BHOY TAMA TINAMBUNAN**, lahir di Sinar Kemenangan 18-08-1972 sesuai dengan, KTP, KK (kartu keluarga) No.1207081409095565 , akte Kelahiran Anak nama Surya Bana Tinambunan No. 1207-LT-27012020-0237 dan akte kelahiran anak Nama Titin Julianti br Tinambunan no 1207-LT-27012020-0236 dan akte Perkawinan No. 1207-KW-14032019-0011 , dan ijazah atas nama Titin Julianti br Tinambunan Nama Pemohon **NINGOT BHOY TAMA TINAMBUNAN** dan identitas Pemohon Pada Ijazah nama alloy tama tinambunan No. DN-07 Dd 0097650 dan ijazah atas nama Dewi Romantika Tinambunan no. DN-07/M-SMA/06 0020092 dan akte Kelahiran atas nama Dewi Romantika Tinambunan No. 1207-LT- 28012020-0110 dan akte kelahiran atas nama alloy tama Tinambunan no 1207-LT-28012020-0111 Pemohon yang bernama **NINGOT TINAMBUNAN** lahir di Sinar Kemenangan 13 08-1972 adalah **orang yang sama (satu orang)**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Persamaan nama Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 8 Berita Acara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membayar permohonan gugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah penetapan selesai dibacakan Hakim, lalu persidangan dalam permohonan ini ditutup;

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BENITIUS SILANGIT, SH.MH

IRWANSYAH, SH